

Integrasi Interkoneksi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam

Agus Salihin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

agussalihin03@gmail.com

Abstract

This research was conducted in order to provide information about the integration of the Pancasila economic system and Islamic economics. An economic system based on Pancasila values is a joint effort based on family and mutual cooperation. Article 33 of the 1945 Constitution aims to maximize people's prosperity by means of the economy must be arranged based on economic democracy, where the prosperity of the people takes precedence over the prosperity of individuals or small groups. The purpose is in line with the word of God in sura QS Al-Hujurat verse 10 and QS. Al Maidah verse 2 and at-Taubah verse 71. Then in the Islamic view, Pancasila economy is an economic system that is in accordance with the spirit of Islamic Economics. Both systems have the same goal to realize social justice and economic prosperity for all humanity.

Keywords: Pancasila Economy, Religion and Islamic Economy.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang agraris, memiliki banyak keberagaman, kebudayaan dan berbagai macam suku. Dalam suatu negara dibutuhkan suatu sistem yang mengatur banyak tatanan kehidupannya. Salah satunya adalah dibutuhkan sistem yang mengatur perekonomiannya. Apabila suatu negara tidak memiliki sistem ekonomi, maka kondisi perekonomian pada negara tersebut akan kacau akibat tidak adanya sistem yang mengatur. Hal ini perlu kita sadari, karena sistem ekonomi sangatlah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dunia mengenal banyak sistem dalam perekonomiannya diantaranya adalah; sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi islam, sistem ekonomi campuran, dan sitem ekonomi pancasila. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem ekonominya sendiri yang dikenal sebagai sistem ekonomi pancasila.

Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pancasila sila ke-5 dan undang-undang dasar pasal 33. Indonesia tidak menerapkan sistem ekonomi kapitalis karena sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi dimana peran pemerintah terhadap perekonomian sangat kecil.

Sistem ekonomi pancasila di Indonesia di dasarkan pada pancasila dan undang-undang oleh karena itu, untuk mencegah pengaruh sistem ekonomi eskternal terhadap kebijakan ekonomi nasional maka, seluruh kebijakan ekonomi yang diambil harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi ekonomi dan UUD 1945 yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Tetapi pada kenyataannya penerapan ekonomi pancasila di indonesia masih belum sempurna dan masih bersifat kapitalistik.

Kita bisa melihat kenyatannya bahwa semakin tampak banyaknya kesenjangan antara masyarakat menengah ke bawah dengan masyarakat menengah keatas, padahal sistem ekonomi pancasila yang didasarkan pada “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” dan UUD 1945 pasal 33 bertentangan dengan hal tersebut, sehingga penerapan nilai-nilai dalam sistem ekonomi pancasila mulai pudar dan jauh sekali dari sistem ekonomi islam. Berarti disini muncul *gap* yang perlu duluruskan tentang keselarasan antara ekonomi islam dengan ekonomi pancasila yang telah menjadi sistem ekonomi Indonesia. Untuk itu penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan informasi tentang integrase sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi islam yang baik untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia serta memberikan kritik bagi pemerintah terkait implementasi sistem ekonomi pancasila apakah sudah sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 pasal 33.

Landasan Teori

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut

mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Berikut pengertian-pengertian ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

Menurut Muhammad Abdul Manan "*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*". Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

M. Umer Chapra "*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances*". Jadi, Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Sedangkan Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.

Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.

2. Pancasila dan Agama

Pancasila sebagai ideologi Indonesia sebenarnya dalam proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Pancasila sebagaimana dituliskan oleh Adian Husaini (2010) adalah merupakan hasil karya bersama, bukanlah rumusan semata seorang Bung Karno sendirian. Pancasila adalah hasil kesepakatan tokoh-tokoh Islam yang memiliki berbagai aspirasi ideologis, termasuk tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam Panitia Sembilan di BPUPK, yaitu KH. Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Abikoesno Tjokrosjojoso dan Abdul Kahar Muzakir. Salah satu bukti utama jikalau Pancasila yang kemudian menjadi landasan Ideologi bangsa Indonesia begitupula dalam sistem ekonominya sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam atau pandangan Islam (*Islamic worldview*) adalah adanya rumusan tujuh kata pada sila pertama, yaitu “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang kemudian dikenal sebagai rumusan Piagam Pancasila versi Piagam Jakarta (Pembukaan UUD 1945). Akan tetapi karena suatu hal, sila pertama Pancasila ini diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama ini menurut Adian Husaini adalah representasi dari ajaran tauhid dalam agama Islam. Bukti-bukti lainnya bahwa Pancasila sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam adalah bisa dilihat dari sila-sila lainnya. Karim (2004) mengungkapkan penilaian yang sama. Ia menganggap bahwa nilai-nilai universal Islam secara eksplisit menjiwai muatan Pancasila yang berprinsip ketuhanan.

Oleh karenanya, rumusan dan penafsiran sila-sila Pancasila terutama sila pertama jelas tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah munculnya rumusan tersebut. Harus diakui bahwa pada masa lalu ada mutual *understanding* antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Kesalahpahaman itu lebih banyak pada berbagai kepentingan politik daripada dalam substansinya; atau lebih dikarenakan oleh ketidakjelasan paradigma dan cara pandang. Substansinya keduanya jelas berbeda. Islam adalah agama, sedangkan Pancasila adalah ideologi. Esensi (hakekat) Islam dan Pancasila tidak bertentangan, namun kenyataan eksistensinya (sejarahnya) dapat saja dipertentangkan terutama untuk melayani kepentingan-kepentingan kelompok sosial (Karim, 2004). Contohnya misalnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Adnan Buyung Nasution sebagaimana dikutip oleh Adian Husaini terjadinya polemik dan kompromisasi ide antara Islam dan Pancasila dalam sejarah di Indonesia adalah akibat

dikembangkannya konsep Pancasila sebagai doktrin atau pandangan hidup (*worldview*) yang kompleks dan khas, sehingga berbenturan dengan pandangan dunia lain, seperti Islam. Bahkan lebih jauh rezim Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai landasan amal dan moral dimana wilayah ini sebenarnya menjadi wilayah agama. Pancasila berusaha ditafsirkan oleh penguasa melampaui kewenangannya bahkan masuk ke kewenangan agama. Justru Pancasila sebagai landasan negara jika dilihat dalam konteks sejarahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama khususnya agama Islam, bahkan nilai-nilai universalnya terinspirasi oleh nilai-nilai universal Islam sebagaimana tercantum dalam sila-sila Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi sebenarnya merupakan objektivikasi dari Islam. Objektivikasi adalah penterjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Atau dengan kata lain, objektivikasi adalah merupakan konkretisasi dari keyakinan internal. Hal ini berarti unsur-unsur objektif agama ada dalam pancasila.

3. Sistem Ekonomi Pancasila

Istilah ‘ekonomi pancasila’, menurut Dawam Rahardjo, dipopulerkan oleh Emil Salim dalam salah satu artikelnya pada tahun 1976. Menurut beliau ekonomi pancasila merupakan suatu konsep kebijakan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Ekonomi pancasila juga dapat diartikan sebagai sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”. Mungkin istilah lain yang lebih mendekati dan populer dengan pengertian ‘ekonomi pancasila’ adalah ‘sistem ekonomi campuran’ (*mixed economy*), maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau ‘sistem ekonomi jalan tengah’. Pancasila menurut Soekarno adalah merupakan hasil kombinasi ideologi ‘nasionalisme’, ‘islamisme’, dan ‘komunisme’. Sedangkan Bung Hatta menyebutnya sebagai kombinasi dari ‘Islam’, ‘sosialisme’, dan ‘budaya Indonesia’. Dengan demikian, jika ekonomi pancasila dirumuskan sebagai ‘ekonomi yang mendasarkan dari nilai-nilai pancasila’, maka ekonomi pancasila sebenarnya praktek ekonomi pancasila atau ekonomi pancasila *in action*, dengan mudah dapat dijumpai dan dikenali di mana-mana di seluruh Indonesia. Praktek ekonomi ini seringpula disebut ‘ekonomi

rakyat' yang bersifat moralistik, demokratik dan mandiri. Dengan gambaran dan pembahasan itu sering ekonomi pancasila.

Ekonomi pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber dari budaya Indonesia, yang bisa saja sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan pada solidaritas mekanis, menurut Dawam Rahardjo, telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan nilai-nilai individualitas dalam lembaga koperasi. Jika ekonomi pancasila didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang penting kebutuhan rakyat dikuasai oleh negara, sehingga melahirkan BUMN. Jika ini menjadi ciri ekonomi pancasila, maka ekonomi pancasila mengikuti model negara kesejahteraan (*welfare state*) yang umumnya berkembang di negara-negara Eropa. Mubyarto (1987) mendefinisikan ekonomi pancasila sebagai sistem ekonomi, atau sistem perekonomian yang dijiwai oleh ideologi pancasila, yaitu ekonomi yang dijiwai oleh usaha berdasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Mengenai ekonomi pancasila, Mubyarto mengemukakan lima karakter utamanya. Kelima ciri tersebut masih harus dikembangkan, ditumbuhkan dan diperjuangkan dalam sistem perekonomian Indonesia. Kelima ciri ekonomi pancasila tersebut diserap dari UUD 1945 dan dari keseluruhan jiwa pancasila itu sendiri. Kelimanya adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam sistem ekonomi pancasila, koperasi merupakan soko guru perekonomian. *Kedua*, perekonomian digerakkan oleh ransangan-ransangan ekonomi, sosial dan moral. *Ketiga*, egalitarianisme yaitu bahwa pemerataan sosial mengandaikan terpenuhinya semangat kekeluargaan, saling menyayangi sesama manusia dan solidaritas persaudaraan. *Keempat*, bagian ini berhubungan dengan sila ketiga "Persatuan Indonesia". *Kelima*, pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.

Sebagian menilai bahwa ekonomi pancasila sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, meskipun menggunakan bahasa yang universal tanpa simbol-simbol agama di dalamnya. Ekonomi pancasila adalah ekonomi yang didasarkan pada monoteisme dan humanisme. Prinsip dalam sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kelima; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan

hasil pemikiran manusia Indonesia yang berakar dari prinsip-prinsip nilai agama (*tauhid*), demikian pula dengan humanisme, berakar pada nilai-nilai agama. Namun demikian, kajian terhadap ekonomi pancasila terutama dari segi ontologi, epistemologi dan aksiologi masih jarang dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (eksploratif). Penelitian deskriptif yang digunakan dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang transparan dan akuntabel mengenai integrasi ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian deskriptif mengungkap fenomena dan realitas di masyarakat bahwa integrasi sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam yang selama ini diterapkan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan Kualitatif lebih memungkinkan untuk mengungkap data dan fakta sebanyak mungkin sehingga masalah yang diangkat lebih transparan. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk mengelaborasi data yang diperoleh secara komprehensif dan hasil deskripsi menjadi lebih akuntabel. Berdasarkan topik (masalah) yang diangkat serta jenis data yang diperoleh, dalam penelitian ini penulis menerapkan teknik dokumentasi dan literatur. Dokumentasi yang diambil berasal dari literatur-literatur yang representatif dan data-data dari situs-situs internet yang berhubungan dengan pembahasannya pada ranah ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam. Dokumentasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat argumen dan konsep yang sebelumnya telah dibuat. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif dan transparan mengenai konsep ekonomi Islam, karakteristik, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ditemui dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dan implementasinya dalam ekonomi nasional.

Pembahasan

1. Ekonomi Islam Sumber Pemikiran Ekonomi Pancasila

Ekonomi Islam dengan Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang memiliki satu kesatuan dimana tidak ada pertentangan didalamnya, prinsip ekonomi Pancasila adalah monoteisme dan humanisme. Maka, prinsip dalam sila

pertama yang menyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ekonomi pancasila ini merupakan hasil pemikiran masyarakat Indonesia yang berakar dari prinsip-prinsip nilai *Tauhid* dalam Islam, demikian pula dengan humanisme, berdasar pada nilai-nilai Islam dan ekonomi islam, sehingga tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo menerima secara lapang dada penghapusan, kata-kata “berdasarkan ajaran Islam” dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang sering kita sebut sebagai hadiah besar dari deretan hadiah dalam perjuangan kemerdekaan yang diberikan umat Islam.

2. Implementasi Prinsip Ekonomi Islam terhadap Sistem Ekonomi Nasional

Sistem ekonomi kapitalis dengan sistem bunganya diduga sebagai penyebab terjadinya krisis moneter. Sistem ekonomi Islam mulai dilirik sebagai suatu pilihan alternatif dan diharapkan mampu menjawab tantangan dunia di masa yang akan datang. Dalam melaksanakan sistem ekonomi Islam diperlukan prinsip-prinsip yang sangat mendasar yang bersumber dari ajaran wahyu, prinsip-prinsip itu kemudian di kenal dengan istilah prinsip ekonomi Islam. Salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip tersebut adalah upaya atau kerja pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tanpa keterlibatan pemerintah sulit terlaksana. Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bukan semata karena adanya kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Pada dasarnya, peranan pemerintah merupakan derivasi dan konsep kekhilafahan dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif untuk merealisasikan (Anontm, 2008: 84-85).

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penerapan prinsip ekonomi Islam, karena pemerintah yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat, pemerintah mampu mendistribusikan pendapatan dan kekayaan, menyusun perencanaan pembanguna ekonomi dan mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan nonekonomi yang relevan bagi penwujudan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu pula, peran masyarakat juga berkewajiban untuk merealisasikan falah. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan umat. Untuk penerapan prinsip ekonomi Islam antara lain yang perlu diimplementasikan yaitu ketentuan pembayaran zakat. Kewajiban

menunaikan zakat akan menimbulkan efek yang baik dalam kehidupan masyarakat. Baik dari segi produksi, yaitu zakat akan menimbulkan *new demander* potensial sehingga akan meningkatkan permintaan secara agregat yang pada akhirnya akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan yang ada (Edwin: 50).

Dari aspek investasi, peningkatan produksi akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi, dan membuka lapangan kerja. Zakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dana yang disalurkan akan berputar dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Zakat juga berperan dalam mendistribusikan pendapatan khususnya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan sosial. Di samping ketentuan zakat yang dapat diterapkan di Indonesia, ada hal yang juga sangat penting yakni penerapan sistem bagi hasil dan pelarangan riba. Petunjuk ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni untuk kemaslahatan masyarakat. Karena itu perlu dipertegas tentang pelarangan riba, baik melalui perintah agama maupun dalam bentuk yang tegas, seperti pembuatan perundang-undangan pelarangan praktik riba dan menerapkan sistem bagi hasil dalam sistem perekonomian di Indonesia. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam, perekonomian akan mengalami kemajuan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa sistem ekonomi Islam dapat mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dunia.

3. Integrasi Interkoneksi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam Berdasarkan Konstitusi Ekonomi Indonesia Menurut UUD 1945

Dalam pembukaan UUD 1945 secara jelas dikemukakan kembali istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini menandakan bahwa konstitusi negara Republik Indonesia didasarkan pada agama (tauhid). Artinya, penafsiran dari lima sila dari Pancasila tidak bisa dipisahkan dari cara pandang agama (*worldview*). Hal ini secara jelas termaktub dalam pasal 29 ayat 2: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kalimat tersebut merujuk pada ajaran tauhid dalam agama Islam. Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 antara lain tercermin dalam pasal-pasal berikut:

Secara rinci, pasal 33 UUD 1945 menetapkan tiga hal, yaitu: *Pertama*, ‘Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan’. Menurut Gunadi (1981), pernyataan ini adalah pernyataan asasi

dan monumental bagi sistem perekonomian Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa perekonomian dilakukan secara bersama yang menggambarkan adanya kehidupan sosial yang harmonis. Azas kekeluargaan menurut Asshiddiqie (2010) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak didasari pada persaingan yang sengit tetapi lebih mengutamakan kerjasama. Istilah ‘disusun’ menurut Sri Edi Swasono menunjukkan bahwa perekonomian harus ‘disusun’ tidak dibiarkan ‘tersusun’ sendiri melalui mekanisme pasar ala *competitive economics*. Pada pasal ini mengindikasikan perlunya keterlibatan negara dalam perekonomian. Sementara itu, Gunadi (1981) menganggap bahwa Pasal 33 ayat 1 ini adalah merupakan cita-cita perekonomian yang dipandang sebagai jalan terbaik untuk membela ekonomi yang lemah. *Kedua*, ‘Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara’. *Ketiga*, Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat ini memperjelas bahwa sistem ekonomi Indonesia menganut sistem kepemilikan individu, umum dan negara.

Mubyarto, Muhammad Hatta, Dawam Rahardjo, Sri-Edi Swasono, dll mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Menurut Dawam Rahardjo (1997) Ekonomi pancasila yang dia maksud adalah suatu konsep yang sifatnya teoritis. Bahkan lebih jauh Dawam Rahardjo melihat persamaan dan kesamaan prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam sistem ekonomi Pancasila mengambil kesimpulan bahwa sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi Islam dalam konteks Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Karim sebelumnya bahwa pancasila pada hakekatnya adalah hasil objektifikasi dari ajaran-ajaran yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu, Sri-Edi Swasono (2012) mengatakan bahwa ekonomi pancasila bisa dikatakan seiring dan selaras dengan apa yang sering diungkapkan oleh sebagai ekonomi syariah/Islam, keduanya *compatible* meskipun tidak sepenuhnya *substitutable*, dengan kata lain ekonomi pancasila sudah sangat Islami.

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sri-Edi Swasono menginterpretasikan kata ‘disusun’ sebagai bentuk imperatif yang berarti harus

disusun dan tidak boleh dibiarkan tersusun dengan sendirinya. Artinya, perekonomian harus disusun dan tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar bebas. Karena jika perekonomian dibiarkan tersusun sendiri seperti dalam aliran *competitive economics*, maka akan berdampak pada persaingan yang tidak adil.

Penafsiran yang agak berbeda terhadap kata “disusun” dikemukakan oleh Asshiddiqie (2010). Menurutnya, kata ‘disusun’ berarti susunan kebijakan yang sistematis dan menyeluruh, mulai dari susunan tingkat nasional sampai ke susunan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Susunan perekonomian merupakan suatu bentuk “Usaha bersama” atas dasar ‘asas kekeluargaan’. Kata ‘usaha bersama’ dapat diartikan sebagai usaha berjamaah, yang dalam bahasa ekonominya disebut mutualism, melalui perserikatan ini, yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan. Demikian pula dengan kata ‘asas kekeluargaan’ yang dalam bahasa ekonominya disebut *brotherhood*, yang dalam bahasa agamanya disebut *ukhuwah*, baik persaudaraan secara agama, kemanusiaan, maupun bangsa. Kehidupan bermasyarakat dimana sektor ekonomi termasuk di dalamnya adalah merupakan prinsip-prinsip dasar yang sangat dianjurkan dalam Islam. Istilah ‘usaha bersama’ dan ‘asas kekeluargaan’ sering dikaitkan dengan kata kerjasama dan persaudaraan. Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam setelah tauhid menurut Abu Sulayman (1968) adalah persaudaraan (*brotherhood*). Prinsip persaudaraan yang terkandung dalam ajaran Islam dapat membentuk karakter masyarakat Muslim untuk saling memandang dengan posisi yang sama dan saling kerjasama (Lihat QS Al-Hujurat: 10).

Dalam konteks aktivitas ekonomi, ekonomi Islam memperkenalkan konsep kerjasama usaha yang biasa disebut *mudharabah* dan *musyarakah*. Bentuk kerjasama aktivitas ekonomi ini adalah merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam untuk membangun perekonomian yang seimbang tanpa adanya eksploitasi. (Lihat QS. Al Maidah: 2 dan at-Taubah: 71) menerangkan secara tegas pentingnya sikap saling tolong menolong di antara sesama manusia. Ia menjadi elemen penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, integrasi antar semua elemen masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial kekeluargaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa asas kekeluargaan dalam redaksi UUD 1945 memiliki semangat dan cita-cita yang sama dengan ajaran-ajaran Islam atau maqashid syariah

Pada Pasal 33 (2) UUD 1945 yang mengatur tentang kepemilikan sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi yang strategis dan menguasai hidup hajat orang banyak dikuasai oleh negara, sangat sejalan dengan tujuan dari ajaran Islam (*maqashid syariah*) yang mengharapkan terciptanya pemerataan kekayaan dan pendapatan di tengah-tengah masyarakat. Negara diharapkan dapat berperan secara strategis dalam menciptakan distribusi kekayaan ekonomi secara adil dan merata kepada rakyatnya melalui pengelolaan dan penguasaan sumber daya ekonomi strategis untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Maksud dari ayat ini adalah penguasaan oleh negara atas segenap sumber daya yang terdapat di dalam bumi, air, wilayah udara Indonesia serta segenap kekayaan yang terkandung di dalamnya, haruslah dipergunakan hanya sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat, bukan hanya kemakmuran untuk orang perorang. Dengan demikian, yang harus mendapat manfaat dari usaha pemanfaatan kekayaan alam yang tersedia itu adalah seluruh rakyat. Kepemilikan perseorangan, dalam perspektif ekonomi Islam, tidak diperbolehkan pada sumber-sumber daya ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ekonomi tersebut menjadi milik bersama, atau milik umum, atau negara. Menurut mayoritas ulama, sumber daya alam yang strategis tidak bisa dijadikan sebagai milik pribadi, harus dijadikan sebagai milik bersama yang penggunaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh masyarakat. Secara detail, Rasulullah mengemukakan contoh bentuk jenis sumber daya ekonomi yang harus dijadikan milik bersama, “Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal; dalam hal air, rumput dan api, dan garam” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Sementara itu, Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Format demokrasi yang ingin dikembangkan di Indonesia bukan demokrasi liberalisme dan individualisme seperti yang berkembang di negara-negara Barat, tetapi demokrasi yang didasari pada kebersamaan yang berdasarkan pada sikap saling tolong-monolong (*ta’awun*), persaudaraan

(*ukhuwah*), dan kerjasama, bukan mengutamakan persaingan (*free competition*). Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan menjadi hal utama dalam pengelolaan ekonomi negara. Pandangan seperti ini sangat jelas sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang menghormati manusia dan menekankan masalah persaudaraan. Perekonomian nasional selanjutnya dibangun di atas prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan. Efisiensi-berkeadilan sebagaimana dimaknai oleh Jimly Asshiddiqie (2010) adalah bahwa untuk memajukan dan menciptakan etos kerja dikalangan para pelaku ekonomi perlu diciptakan iklim persaingan yang sehat di antara mereka untuk mewujudkan efisiensi ekonomi, akan tetapi efisiensi ini dalam bingkai untuk mencapai keadilan.

Pasal 34 UUD 1945 mengandung 4 ayat. Pasal 34 memperkuat peran negara dalam perekonomian, khususnya dalam hal perlindungan terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar melalui, penyediaan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal ini juga mewajibkan negara untuk atas penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya. Adapun kandungan ayat dari Pasal 34 UUD 1945 adalah sebagai berikut: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; dan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Secara umum Pasal 34 Ayat (1,2,3,4) UUD 1945, menjelaskan tentang peran negara dalam perekonomian khususnya dalam melindungi kehidupan orang-orang yang lemah, seperti orang yang fakir dan miskin dan anak-anak yang terlantar dalam memenuhi kehidupan dasar mereka. Untuk menjamin hal tersebut negara mengembangkan sistem jaringan sosial untuk memberdayakan masyarakat yang lemah.

Dalam ajaran Islam, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan orang-orang yang tidak mampu dari eksploitasi orang-orang kuat. Salah satu penekanan dalam ekonomi Islam adalah keberpihakan terhadap golongan lemah, seperti kaum fakir dan miskin serta orang tidak mampu. Ajaran

Islam menempatkan negara sebagai pihak yang harus melindungi hak-hak mereka, khususnya berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Bahkan, Islam tidak hanya menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga seluruh umat Muslim yang mampu diwajibkan untuk membantu mereka, melalui mekanisme zakat, infak dan sedekah.

Pasal tersebut juga memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menyediakan fasilitas umum yang layak bagi seluruh rakyatnya. Salah satu elemen penting menurut ekonomi Islam adalah negara. Negara memiliki beberapa tanggung jawab terkait dalam memberikan jaminan sosial dan keseimbangan sosial. Menurut Abu A'la Al-Maududi (1990), negara diberi tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok hidup, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, bagi semua warga negara tanpa pembedaan ras atau agama, kepada yang mungkin tidak mampu, baik untuk sementara maupun selamanya.

Setiap warga negara berhak hidup secara layak sesuai dengan standar atau kehidupan rata-rata di mana mereka menetap. Fungsi negara, sebagaimana diungkapkan oleh Monzer Kahf (1991) adalah “*guaranteeing a minimum level of living for all those whose own earning fall shorter than satisfying their basic needs*”. Pernyataan Kahf ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin standar hidup yang layak bagi mereka yang memiliki pendapatan di bawah dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pendapat Kahf tentang peran negara dalam memberikan kehidupan yang layak bagi warganya sejalan dengan pendapat Baqir Ash Shadr yang menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan jaminan atas pemberian bantuan dan sarana agar individu bisa hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam (sesuai dengan standar hidup di mana mereka berada) dan mempertahankannya.

Kesimpulan

Undang-Undang Dasar suatu negara atau biasa disebut konstitusi negara tidak hanya terbatas sebagai dokumen politik, tetapi juga dokumen ekonomi yang setidak-tidaknya mempengaruhi dinamika perkembangan perekonomian suatu negara. Konstitusi ekonomi menjadi hukum tertinggi dan harus dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam setiap pengembangan kebijakan ekonomi. Jika terjadi

pertentangan antara undang-undang, peraturan ataupun kebijakan dengan konstitusi ekonomi (UUD 1945) maka dapat dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi ekonomi Indonesia tertuang dalam beberapa pasal yang ada dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33, 34, 23, 27 dan 28. Bahkan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berisi prinsip-prinsip dasar Pancasila dan Tujuan Bernegara secara tidak langsung juga mengandung gagasan mengenai kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Indonesia mengakui kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Kemunculan ekonomi Islam belakangan yang secara historis memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme dan sosialisme dipandang memiliki banyak kesamaan dengan konstitusi ekonomi Indonesia yang tertuang dalam beberapa pasal yang ada dalam UUD 1945. Secara garis besar dalam konstitusi ekonomi khususnya pasal 33 mengatur tentang asas dasar perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada asas kekeluargaan, bukan kompetisi murni.

Pada pasal yang sama juga ditekankan perlunya intervensi negara dalam penguasaan sektor-sektor ekonomi yang strategis yang penggunaannya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Di sisi yang sama, ekonomi Islam sangat mengedepankan prinsip kebersamaan, persaudaraan dan tolong menolong sebagai asas utama dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam memperkenalkan sistem bagi hasil yang memiliki kesamaan dengan bentuk usaha kekeluargaan yang disebut sebagai koperasi. Begitupula dengan sistem kepemilikan, ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu dan bersama, akan tetapi ekonomi Islam secara spesifik mengatur tatacara memperolehnya dan pemanfaatannya.

Sistem ekonomi Islam menempatkan negara sebagai salah satu variabel penting dalam perekonomian baik dalam bentuk intervensi kebijakan maupun sebagai pelaku ekonomi. Ekonomi Islam juga memiliki perhatian yang tinggi terhadap golongan yang tidak mampu, seperti fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Bahkan ekonomi Islam menyediakan sistem untuk melindungi hak-hak mereka melalui mekanisme infak, sedekah dan zakat begitupula dengan kehadiran lembaga-lembaga keuangan seperti BMT dan micro finance lainnya. Di sisi lain negara punya kewajiban untuk menyediakan barang-barang publik untuk

kesejahteraan masyarakat. Prinsip ekonomi Islam ini sangat sejalan dengan kandungan UUD 1945 Pasal 34.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Khurshid , 1982. "*Islam and the Challenge of Econcmic Development*", dalam John Danohue dan John L . Esposito (ed.), *Islam in Transition: Muslim Perspectives*, New York: Oxford University Press.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul karim. 2002. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Nabahan, Id. Faruq. 2002. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Ekonomi Kapilalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press.
- Ash Shadr, M. Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam "Iqtishaduna"*, edisi terjemahan Jakarta: Zahra Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas
- Anonim. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Chapra, Umar. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, edisi terjemahan. Jakarta: Gema
- Karim, Adiwarmarman. 2003. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Husaini, Adian. 2010. *Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Idri, & Titik Triwulan Tutlk, 2008. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nazhair*
- Kotler, Ghary Amstrong Philip. 1995. *Dasar-dasar Pemasaran*, Jakarta:Intermasa.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar*, Jakarta: Kanisius.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imamudin Yuliadi. 2006. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI.